

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG
NEGARA,SERTA LAGU
KEBANGSAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol keadaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

Mengingat :

**LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 24 OF 2009
ON THE
NATIONAL FLAG, LANGUAGE, EMBLEM
AND ANTHEM**

BY THE MERCY OF GOD ALMIGHTY

**THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA**

Considering:

- a. whereas the Indonesian national flag, language, emblem, and anthem, constitute a unifying instrument and identity and testify to the existence of a nation and have become symbols of the sovereignty and honor of the state as mandated under the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945;
- b. whereas the Indonesian national flag, language, emblem and anthem constitute a cultural manifestation originating from the history of the nation's struggle, and unity in cultural diversity and a commonality in realizing the ideals of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia;
- c. whereas a regulation regarding the Indonesian national flag, language, emblem and anthem has not been enacted as a Law;
- d. whereas pursuant to the considerations in a., b., and c. above, it is necessary to form a Law concerning the National Flag, Language, Emblem, and Anthem;

In view of:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG
NEGARA, SERTA LAGU
KEBANGSAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia

Article 20, Article 21, Article 35, Article 36, Article 36A, Article 36B, and Article 36C of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945;

**By a Joint Agreement between
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA**

IT HAS BEEN DECIDED:

To enact:

THE LAW ON THE NATIONAL FLAG,
LANGUAGE, EMBLEM AND ANTHEM.

**CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS**

Article 1

As defined under this Law:

1. The National Flag of the Unitary State of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the National Flag, is the Indonesian Red and White Flag (*Sang Saka Merah Putih*). The National Language of the Unitary State of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the Indonesian language, is the official national language used throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
2. The Emblem of the Unitary State of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the National Emblem, is *Garuda Pancasila* with the motto: Unity in Diversity (*Bhinneka Tunggal Ika*).
3. The National Anthem of the Unitary State of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the National Anthem, is *Indonesia Raya*.

Raya.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Panji adalah bendera yang dibuat untuk menunjukkan kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi. | 4. A banner (<i>Panji</i>) is a flag made to show the position and greatness of a profession or organization. |
| 5. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah - daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. | 5. A regional language is a language used for generations by Indonesian citizens in the regions within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. |
| 6. Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. | 6. A foreign language is a language other than the Indonesian language or a regional language. |
| 7. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan. | 7. The Minister is the minister who deals with government affairs in the education sector. |
| 8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 8. The Central Government, hereinafter referred to as the Government, is the President who holds power over the government of the Unitary State of the Republic of Indonesia as meant in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. |
| 9. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. | 9. A Regional Government includes the Governor, Regent or Mayor and regional instruments as the managing elements of regional governments. |

Pasal 2

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. persatuan;
- b. kedaulatan;
- c. kehormatan;
- d. kebangsaan;
- e. kebhinnekaunggalikaan;
- f. ketertiban
- g. kepastian hukum;
- h. keseimbangan;
- i. keserasian; dan

Article 2

The provisions on the national flag, language, emblem and anthem as the symbol of the identity and existence of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia are to be implemented based on the following principles:

- a. unity;
- b. sovereignty;
- c. honor;
- d. nationalism;
- e. unity in diversity (*bhinneka tunggal ika*);
- f. order;
- g. legal certainty;
- h. equality;
- i. compatibility; and

j. keselarasan.

Pasal 3

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk:

- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

BAB II BENDERA NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.
- (2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.
- (3) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran:
 - a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
 - b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;

j. harmony;

Article 3

The provisions on the national flag, language, emblem and anthem are intended to:

- a. strengthen the integration and unity of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia
- b. uphold the reputation that reflects the sovereignty of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia; and
- c. create order, certainty and standardization for the use of the national flag, language, emblem and anthem.

CHAPTER II THE NATIONAL FLAG

Part One General

Article 4

- (1) The National Red and White Flag is a rectangle with a width of 2/3 (two thirds) the length and the top portion in red and the lower portion in white, both portions being equal in size.
- (2) The National Flag as meant in paragraph (1) is to be made from a color fast fabric.
- (3) The National Flag as meant in paragraph (1) is to be made with the following dimensions:
 - a. 200 cm x 300 cm for use in the area of the presidential palace (*istana kepresidenan*);
 - b. 120 cm x 180 cm for use in public areas;

- c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
 - d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
 - f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
 - g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
 - h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
 - i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan
 - j. 10 cm x 15cm untuk penggunaan di meja.
- (4) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendera yang merepresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih.
- (2) Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

Bagian Kedua Penggunaan Bendera Negara

- c. 100 cm x 150 cm for use in a room;
 - d. 36 cm x 54 cm for use on the President's and Vice President's vehicles;
 - e. 30 cm x 45 cm for use on state officials' vehicles;
 - f. 20 cm x 30 cm for use on public transportation;
 - g. 100 cm x 150 cm for use on ships;
 - h. 100 cm x 150 cm for use on trains;
 - i. 30 cm x 45 cm for use on aircraft; and
 - j. 10 cm x 15 cm for use on desks;
- (4) For purposes other than those specified in paragraph (3), the National Flag can be made of a different materials than those specified in paragraph (2), with dimensions that are different from those specified in paragraph (3), and of a shape which is different from the shape specified in paragraph (1).

Article 5

- (1) The National Flag that was raised at the Proclamation of the Independence of the Indonesian Nation on 17 August 1945 on Jalan Pegangsaan Timur, Number 56, Jakarta is referred to as the Indonesian Red and White Flag Heirloom(*Bendera Pusaka Sang Merah Putih*).
- (2) The Indonesian Red and White Flag Heirloom is to be stored and protected in the National Monument in Jakarta.

Second Section Use of the National Flag

Pasal 6

Penggunaan Bendera Negara dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.

Pasal 7

- (1) Pengibaran dan /atau pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam.
- (2) Dalam keadaan tertentu pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dapat dilakukan pada malam hari.
- (3) Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (4) Dalam rangka pengibaran Bendera Negara di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah memberikan Bendera Negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu.
- (5) Selain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendera Negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain.

Pasal 8

- (1) Pengibaran Bendera Negara pada peristiwa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) secara nasional diatur oleh

Article 6

The National Flag can be used by raising/flying/lowering it (*pengibaran*) and/or attaching it (*pemasangan*).

Article 7

- (1) The National Flag is to be raised/flown or attached as meant in Article 6 from sunrise until sunset.
- (2) In certain circumstances, the National Flag may be flown at night.
- (3) The National Flag must be flown at all celebrations of the Independence Day of the Indonesian nation on 17 August by citizens that have the right to use it on houses, buildings or offices, educational units, public and private forms of transportation throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and in the representative offices of the Republic of Indonesia overseas.
- (4) For the flying of the National Flag at home, as meant in paragraph (3), the regional government is to present the National Flag to handicapped Indonesian nationals.
- (5) As well as being flown on every 17 August as meant in paragraph (3), the National Flag is to be raised/flown on national holidays or other special events.

Article 8

- (1) The raising/flying of the National Flag at other special events as meant in Article 7 paragraph (5) is to be regulated nationally by the minister whose duties

- menteri yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan kesekretariatan negara.
- (2) Pengibaran Bendera Negera pada peristiwa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) di daerah, diatur oleh kepala daerah.
- Pasal 9**
- (1) Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dikibarkan setiap hari di:
- a. istana Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. gedung atau kantor lembaga negara;
 - c. gedung atau kantor lembaga pemerintah;
 - d. gedung atau kantor lembaga pemerintah nonkementerian;
 - e. gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah;
 - f. gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat daerah;
 - g. gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - h. gedung atau halaman satuan pendidikan;
 - i. gedung atau kantor swasta;
 - j. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
 - k. rumah jabatan pimpinan lembaga negara;
 - l. rumah jabatan menteri;
 - m. rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian;
 - n. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat;
 - o. gedung atau kantor atau rumah jabatan lain;
 - p. pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan
- and responsibilities are related to the state secretariat.
- (2) The raising/flying of the National Flag at other special events as meant in Article 7 paragraph (5) in the regions, is to be regulated by the head of the region.
- Article 9**
- (1) The National Flag as meant in Article 4 paragraph (1) must be raised/flown every day at:
- a. the Palace of the President and Vice President;
 - b. buildings or offices of state institutions;
 - c. buildings or offices of government institutions;
 - d. buildings or offices of non-department government institutions;
 - e. buildings or offices of regional governments institutions;
 - f. buildings or offices of regional house of representatives;
 - g. buildings or offices of representative of the Republic of Indonesia overseas;
 - h. buildings or grounds of educational units;
 - i. private buildings or offices;
 - j. executive housing for the President and the Vice President;
 - k. executive housing for the executives of state institutions;
 - l. executive housing for ministers;
 - m. executive housing for executives of non-department government institutions;
 - n. executive housing for governors, regents, mayors and heads of districts;
 - o. other buildings or offices or executive housing;
 - p. border posts and the outer islands in the territory of the Unitary State of the Republic of

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>q. Republik Indonesia; lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan</p> <p>r. taman makam pahlawan nasional.</p> | <p>q. Indonesia; the environment of the Indonesian National Armed Forces and the Police Force of the Republic of Indonesia; and</p> <p>r. the national memorial cemetery.</p> |
| <p>(2) Penggunaan Bendera Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diatur tersendiri oleh pimpinan institusi dengan berpedoman pada Undang-Undang ini;</p> | <p>(2) The use of the National Flag in the environment of the Indonesian National Armed Forces and the Police Force of the Republic of Indonesia as meant in paragraph (1) q. is to be independently regulated by the executive of the institution in accordance with this Law;</p> |
| <p>(3) Penggunaan Bendera Negara di kantor perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang ini.</p> | <p>(3) The use of the National Flag in the representative offices of the Republic of Indonesia overseas as meant in paragraph (1) g. is to be in accordance with this Law;</p> |
| <p>(4) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan di luar gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan penggunaan bendera asing yang berlaku di negara yang bersangkutan.</p> | <p>(4) In the event the National Flag as meant in paragraph (1) g. is used outside buildings or representative offices of the Republic of Indonesia overseas, it must be used in accordance with the prevailing regulations on the use of foreign flags in the relevant nation.</p> |

Pasal 10

- (1) Bendera Negara wajib dipasang pada:
 - a. kereta api yang digunakan Presiden atau Wakil Presiden;
 - b. kapal milik Pemerintah atau kapal yang terdaftar di Indonesia pada waktu berlabuh dan berlayar; atau
 - c. pesawat terbang milik Pemerintah atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia.
- (2) Pemasangan Bendera Negara di kereta api sebagaimana

Article 10

- (1) The National Flag must be attached to:
 - a. trains used by the President and the Vice President;
 - b. ships owned by the Government or ships registered in Indonesia at the time they dock and sail; or
 - c. aircraft owned by the Government or aircraft registered in Indonesia;
- (2) The National Flag on trains as meant in paragraph (1) a. is to be attached to the

- dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan di sebelah kanan kabin masinis.
- (3) Pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan di tengah anjungan kapal.
- (4) Pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditempatkan di sebelah kanan ekor pesawat terbang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 11

- (1) Bendera Negara dapat dikibarkan dan/atau dipasang pada:
- kendaraan atau mobil dinas;
 - pertemuan resmi pemerintah dan/atau organisasi;
 - perayaan agama atau adat;
 - pertandingan olahraga; dan/atau
 - perayaan atau peristiwa lain.
- (2) Bendera Negara dipasang pada mobil dinas Presiden, Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, menteri atau pejabat setingkat menteri, Gubernur Bank Indonesia, mantan Presiden, dan mantan Wakil Presiden sebagai tanda kedudukan.
- (3) Bendera Negara sebagai tanda

right hand side of the engineer's compartment;

- (3) The National Flag is to be attached as meant in paragraph (1) b. in the center of a ship's bridge.
- (4) The National Flag is to be attached as meant in paragraph (1) c. on the right hand side of the tail of an aircraft.
- (5) Further provisions regarding the procedures for attaching the National Flag as meant in paragraph (1) a., b., and c. are to be regulated under a Presidential Regulation.

Article 11

- (1) The National Flag may be raised/ flown on the occasion of and/or attached to:
- official vehicles or vehicles;
 - official meetings of the government and/or organizations;
 - religious or customary celebrations;
 - sportsevents; an/or
 - other celebrations or events;
- (2) The National Flag is to be attached to official vehicles of the President, Vice President, Head of the People's Consultative Assembly, Head of the House of Representatives, Heads of Regional Houses of Representatives, Head of the Supreme Court, Head of the Constitutional Court, Head of the Financial Audit Board, Ministers or Officials of Ministerial Rank, the Governor of Bank Indonesia, former Presidents and former Vice Presidents as a symbol of their positions.
- (3) The National Flag as a symbol of their

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang di tengah-tengah pada bagian depan mobil.</p> <p>(4) Dalam hal pejabat tinggi pemerintah negara asing menggunakan mobil yang disediakan Pemerintah, Bendera Negara dipasang di sisi kiri bagian depan mobil.</p> | <p>positions as meant in paragraph (2) is to be attached to the center of the front of the vehicle.</p> <p>(4) In the event a high level official of a foreign nation's government uses a vehicle provided by the Government, the National Flag is to be attached the the left hand side of the front of the vehicle.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- Pasal 12**
- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) Bendera Negara dapat digunakan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanda perdamaian; b. tanda berkabung; dan/atau c. penutup peti atau usungan jenazah <p>(2) Bendera Negara sebagai tanda perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan apabila terjadi konflik horizontal di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.</p> <p>(3) Dalam hal Bendera Negara sebagai tanda perdamaian dikibarkan pada saat terjadi konflik horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap pihak yang bertikai wajib menghentikan pertikaian.</p> <p>(4) Bendera Negara digunakan sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, pimpinan atau anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia.</p> <p>(5) Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikibarkan setengah tiang.</p> | <p>Article 12</p> <p>(1) The National Flag can be used as:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a symbol of peace b. a symbol of mourning; and/or c. the cover for a coffin or stretcher for a corpse. <p>(2) The National Flag as the symbol of peace as referred to in paragraph (1) a. is to be used if a internal conflict occurs in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.</p> <p>(3) In the event the National Flag is raised/flown as a symbol of peace during an internal conflict as meant in paragraph (2), all the disputing parties must cease their active dispute.</p> <p>(4) The National Flag is to be used as a symbol of mourning as meant in paragraph (1) b. if the President or the Vice President, former President or former Vice President, executives or a member of a state institution, minister or Official of Ministerial Rank, head of region, and/or the head of the regional house of representatives dies.</p> <p>(5) The National Flag as a symbol of mourning as meant in paragraph (4) is to be flown at half mast.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- (6) Apabila Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama tiga hari berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semua kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (7) Apabila pimpinan lembaga negara dan menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama dua hari berturut-turut terbatas pada gedung atau kantor pejabat negara yang bersangkutan.
- (8) Apabila anggota lembaga negara, kepala daerah dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama satu hari, terbatas pada gedung atau kantor pejabat yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia di luar negeri, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia.
- (10) Pengibaran Bendera Negara setengah tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).
- (11) Dalam hal Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersamaan dengan pengibaran Bendera Negara dalam rangka peringatan hari-hari
- (6) If the President or Vice President as meant in paragraph (4) dies, the National Flag must be flown at half mast for three consecutive days in all of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and at all representative offices of the Republic of Indonesia overseas.
- (7) If an executive of a state institution or minister or Official of Ministerial Rank as meant in paragraph (4) dies, the National Flag must be flown at half mast for two consecutive days, only at the buildings or offices of the relevant state official.
- (8) If a member of a state institution, the head of a region, and/or head of the regional house of representatives as meant in paragraph (4) dies, the National Flag must be flown at half mast for one day, only at the buildings or offices of the relevant official.
- (9) In the event an official as meant in paragraph (4) dies overseas, the National Flag must be flown at half mast as of the date of arrival of the body in Indonesia.
- (10) Flying the National Flag at half mast as meant in paragraph (9) is to be done in accordance with the provisions of paragraph (6), paragraph (7), and paragraph (8).
- (11) In the event the flying of the National Flag as a symbol of mourning as meant in paragraph (5) coincides with flying the National Flag to celebrate a national holiday, two National Flags are to be flown simultaneously, with the

- besar nasional, dua Bendera Negara dikibarkan berdampingan, yang sebelah kiri dipasang setengah tiang dan yang sebelah kanan dipasang penuh.
- (12) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara.
- (13) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipasang lurus memanjang pada peti atau usungan jenazah, bagian yang berwarna merah di atas sebelah kiri badan jenazah.
- (14) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) setelah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga.
- flag at half mast on the left and the fully raised flag on the right.
- (12) The National Flag as the cover of a coffin or stretcher for a body as meant in paragraph (1) c. can be placed on the coffin or stretcher of the body of the President or Vice President, a former President, or former Vice President, a member of state institutions, Minister or Official of Ministerial Rank, head of a region, member of a regional house of representatives, head of diplomatic representatives, member of the Indonesian National Armed Forces, member of the Police Force of the Republic of Indonesia who dies on duty, and/or an Indonesian national who has performed services to the nation and the state.
- (13) The National Flag as the cover of a coffin or stretcher for a body as meant in paragraph (12) is to be laid lengthwise on the coffin or stretcher for a body, with the red side above the left hand side of the body.
- (14) The National Flag as the cover of a coffin or stretcher for a body as meant in paragraph (13) after being used, can be given to the family of the deceased.

Bagian Ketiga Tata Cara Penggunaan Bendera Negara

Pasal 13

- (1) Bendera Negara dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran Bendera Negara.

Third Chapter Procedures for the Use of The National Flag

Article 13

- (1) The National Flag is to be flown and/or attached to a pole, the size and height of which are proportional to the size of the National Flag.

- (2) Bendera Negara yang dipasang pada tali diikatkan pada sisi dalam kibaran Bendera Negara.
- (3) Bendera Negara yang dipasang pada dinding, dipasang membujur rata.

Pasal 14

- (1) Bendera Negara dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah.
- (2) Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang, dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang.
- (3) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan.

Pasal 15

- (1) Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai.
- (2) Penaikan atau penurunan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bendera Negara dikibarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bendera Negara ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah atau di sebelah kanan gedung

- (2) The National Flag which is attached to a rope is to have it tied to the inside of the National Flag.
- (3) The National Flag that is attached to a wall, is to be placed in a flat and vertical position.

Article 14

- (1) The National Flag is to be raised or lowered on a pole slowly, solemnly and without it touching the ground.
- (2) The National Flag to be flown at half mast, is to be raised to the top of the pole, stopped momentarily and then lowered to exactly half way down the pole.
- (3) If the National Flag as meant in paragraph (2) is to be lowered, it must first be raised to the top of the pole, stopped momentarily and then lowered.

Article 15

- (1) During the raising or lowering of the National Flag, all present, shall salute the Flag by standing at attention and solemnly facing the National Flag until the raising or the lowering of the National Flag has been completed.
- (2) The raising or the lowering of the National Flag as meant in paragraph (1) can be accompanied by the National Anthem, *Indonesia Raya*.

Article 16

- (1) If the National Flag is flown as meant in Article 9 (1), the National Flag is to be placed in the front yard, in the center or on the right hand side of the building or office, house, educational unit or national memorial cemetery.

atau kantor, rumah, satuan pendidikan, dan taman makam pahlawan.

(2) Dalam pertemuan atau rapat yang menggunakan Bendera Negara:

- a. apabila dipasang pada dinding, Bendera Negara ditempatkan rata pada dinding di atas sebelah belakang pimpinan rapat;
- b. apabila dipasang pada tiang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar.

Pasal 17

(1) Dalam hal Bendera Negara dikibarkan atau dipasang secara berdampingan dengan bendera negara lain, ukuran bendera seimbang dan ukuran tiang bendera negara sama.

(2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikibarkan sebagai berikut:

- a. apabila ada satu bendera negara lain, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan;
- b. apabila ada sejumlah bendera negara lain, semua bendera ditempatkan pada satu baris dengan kententuan:
 1. jumlah semua bendera ganjil, Bendera Negara ditempatkan di tengah; dan
 2. apabila jumlah semua bendera genap, Bendera Negara ditempatkan di tengah sebelah kanan.

(2) During a gathering or meeting that uses the National Flag:

- a. if it is to be attached to a wall, the National Flag is to be placed flat on the wall, above and behind the head of the meeting;
- b. if it is attached to a pole, the National Flag is to be placed on the right hand side of the head of the meeting or the podium.

Article 17

(1) If the National Flag is flown or placed beside the flag of a foreign nation, the size of the flags shall be the same and the height of the flag poles of the two nations shall be the same.

(2) The National Flag as meant in paragraph (1) is to be flown as follows:

- a. If there is one flag of a foreign nation, the National Flag is to be placed on the right hand side;
- b. if there are a number of flags of foreign nations, all of the flags are to be placed in one line and:
 1. if the total number of flags is an odd number, the National Flag is to be placed in the center; and
 2. if the total number of flags is an even number, the National Flag is to be placed in the center on the right hand side.

- (3) Penempatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dalam acara internasional yang dihadiri oleh kepala negara, wakil kepala negara, dan kepala pemerintahan dapat dilakukan menurut kebiasaan internasional.
- (4) Penempatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk Bendera Negara yang dibawa bersama-sama dengan bendera negara lain dalam pawai atau defile.

Pasal 18

Dalam hal penandatanganan perjanjian internasional antara pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pejabat negara lain, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan:

- a. apabila di belakang meja pimpinan dipasang dua bendera negara pada dua tiang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan dan bendera negara lain ditempatkan di sebelah kiri;
- b. bendera meja dapat diletakkan di atas meja dengan sistem bersilang atau paralel.

Pasal 19

Dalam hal Bendera Negara dan bendera negara lain dipasang pada tiang yang bersilang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan dan tiangnya ditempatkan di depan tiang bendera negara lain.

Pasal 20

Dalam hal Bendera Negara yang berbentuk bendera meja dipasang bersama dengan bendera negara lain pada konferensi internasional, Bendera Negara ditempatkan di depan tempat duduk delegasi Republik Indonesia.

- (3) The placing of the National Flag as meant in paragraph (2) a. and b. at international events attended by the head of state, vice head of state or head of government may follow international convention.
- (4) The placing of the National Flag as meant in paragraph (2) and paragraph (3) applies to the National Flag which is carried together with the flags of foreign nations during a parade or march past.

Article 18

On the occasion of the signing of an international agreement between an official of the Republic of Indonesia and an official of a foreign nation, the National Flag is to be placed as follows:

- a. if the two nations' flags are attached to two poles behind the officials' desk, the National Flag is to be placed on the right hand side and the flag of the foreign nation is to be placed on the left hand side;
- b. the desk flags may be placed on the desk in intersecting or pararel positions.

Article 19

If the National Flag and the flag of the foreign nation are attached to intersecting poles, the National Flag is to be placed on the right hand side and the pole is to be placed in front of the flag pole of the foreign nation.

Article 20

If the National Flag is a desk flag and is placed together with the flags of foreign nations in an international conference, the National Flag is to be placed in front of the seats of the delegation from the Republic of Indonesia.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bendera Negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan:
- a. apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan;
 - b. apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera Negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah;
 - c. apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, Bendera Negara dibawa di depan rombongan; dan
 - d. Bendera Negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi.
- (2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi.

Pasal 22

- (1) Bendera Negara yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan, ukurannya dibuat sama besar dan disusun dengan urutan warna merah putih.
- (2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipasang berselingan dengan bendera organisasi atau bendera lain.

Article 21

- (1) If the National Flag is placed together with the flag or banner of an organization, the National Flag is to be placed as follows:
- a. if there is one flag or banner of an organization, the National Flag is to be placed on the right hand side;
 - b. if there are two or more flags or banners of organizations placed in one line, the National Flag is to be placed in front of the line of flags or banners of organizations, and positioned in the center;
 - c. if the National Flag is carried on a pole together with the flag or banner of an organization during a parade or march past, the National Flag is to be carried in front of the contingent; and
 - d. The National Flag must not be placed so that it intersects with the flag or banner of the organization.
- (2) the National Flag as meant in paragraph (1) is to be made bigger and placed higher than the flag or banner of the organization.

Article 22

- (1) National Flags that are placed in line with ropes as decorations, are to be made the same size and arranged in a sequence of red and white;
- (2) The National Flag as meant in paragraph (1) cannot be placed so it intersects with the flag of an organization or other flag;

Pasal 23

Bendera Negara yang digunakan sebagai lencana dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
- b. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;
- c. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
- d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan
- e. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

BAB III BAHASA NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah

Article 23

The National Flag that is used as a badge is to be placed on a suit on the left hand side of the breast.

Part Four Prohibitions

Article 24

It is forbidden for anyone to:

- a. destroy, tear, trample on, set on fire, or engage in any other action with the intention of disgracing, insulting, or lowering the dignity of the National Flag;
- b. use the National Flag in an advertisement or commercial advertisement;
- c. fly a National Flag which has been destroyed, torn, is faded, wrinkled, or dim;
- d. print, embroider or draw letters, numbers, pictures or any other signs or place a badge or any other thing on the National Flag; or
- e. use the National Flag for ceilings, roofs, goods wrappers or covers of goods in a manner which may lower the dignity of the National Flag.

CHAPTER III THE NATIONAL LANGUAGE

Part One General

Article 25

- (1) The Indonesian language is the official state language according to Article 36 of the 1945 Constitution of the Unitary State of the of the Republic of Indonesia based on the language pledged in the Youth Pledge on 28 October 1928 to be the

	Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.	language of unification developed according to the dynamics of the national culture.
(2)	Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.	(2) The Indonesian Language as meant in paragraph (1) functions as the identity of the nation, national pride, a facility to unite the various ethnic groups, and an interregional and intercultural communications facility.
(3)	Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.	(3) The Indonesian Language as the official state language as meant in paragraph (1) functions as the official state language, the introductory language of education, the national communications language, the national cultural development language, the transaction and commercial documentation language, and as a facility for the development and application of science, technology and art and as the language of the mass media.

Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Indonesia

Pasal 26

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Pasal 29

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa dalam pengantar pendidikan

Part Two Use of the Indonesian Language

Article 26

The Indonesian language must be used in Laws.

Article 27

The Indonesian language must be used in official state documents.

Article 28

The Indonesian Language must be used in official speeches of the President, Vice President, and other officials delivered either domestically or abroad.

Article 29

- (1) The Indonesian language must be used as the introductory language in national education.

nasional.

- (2) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
- (3) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing

Pasal 30

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.

Pasal 31

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Pasal 32

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.
- (2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri

- (2) A Foreign language may be used as an introductory language as meant in paragraph (1) for the purpose of supporting the ability of students to use the foreign language.
- (3) The use of the Indonesian Language as meant in paragraph (1) does not apply to foreign educational units or special education units to educate foreign citizens.

Article 30

The Indonesia Language must be used in public administration services in government authorities.

Article 31

- (1) The Indonesian language must be used in a memorandum of understanding or an agreement involving a state institution, a government institution of the Republic of Indonesia, an Indonesian private institution or an Indonesian citizen.
- (2) A memorandum of understanding or the agreement as meant in paragraph (1) involving a foreign party is also to be drawn up in the national language of the foreign party and/or in English.

Article 32

- (1) The Indonesian language must be used in national and international forums held in Indonesia.
- (2) The Indonesian language may be used in international forums overseas.

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.
- (2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.

Pasal 34

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan

Pasal 35

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.
- (2) Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing

Pasal 36

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.
- (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.
- (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi

Article 33

- (1) The Indonesian language must be used in official communications in the work environments of government and private institutions.
- (2) Employees in the work environments of government and private institutions as meant in paragraph (1) who cannot yet use the Indonesian language must join or be included in courses to develop their ability to use the Indonesian Language.

Article 34

The Indonesian language must be used in reports from all institutions or individuals to government institutions.

Article 35

- (1) The Indonesian language must be used for the writing and publication of scientific papers in Indonesia.
- (2) Writings and publications as meant in paragraph (1) for special purposes or field studies may use local or foreign languages.

Article 36

- (1) The Indonesian Language must be used for geographical names used in Indonesia.
- (2) Geographical Names as meant in paragraph (1) may only have 1 (one) official name.
- (3) The Indonesian language must be used for the names of premises or buildings, streets, apartment blocks or housing, offices, trade complexes, trade marks, business institutions, educational institutions and organizations established or owned by

- yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Pasal 37

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.

Pasal 38

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.
- (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.

Pasal 39

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa.
- (2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus

Pasal 40

Indonesia Citizens or Indonesia legal entities.

- (4) The names as meant in paragraph (1) and paragraph (3) may be in local or foreign languages if they have historical, cultural, traditional, and/or religious value.

Article 37

- (1) The Indonesian language must be used in information regarding domestic or foreign goods distributed or services provided in Indonesia.
- (2) Information as meant in paragraph (1) may be complemented with a local or foreign language as necessary.

Article 38

- (1) The Indonesian language must be used for public signs, street directories, public facilities, banners, and other information which includes public services.
- (2) The Indonesian Language used as meant in paragraph (1) may be accompanied by a local and/or foreign language.

Article 39

- (1) The Indonesian language must be used in information distributed through mass media.
- (2) Mass media as meant in paragraph (1) which have a special purpose or target may use a local or foreign language.

Article 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden

**Bagian Ketiga
Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa Indonesia**

Pasal 41

- (1) Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.
- (2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
- (2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.

Further provisions regarding the use of The Indonesian language as meant in Article 26 until Article 39 will be regulated in a Presidential Regulation.

**Part Three
The Development, Building, and
Protection of The Indonesian Language**

Article 41

- (1) The Government must develop, build, and protect the Indonesian language and literature in order to fulfill its role and function in the life of the public, nation, and state over time.
- (2) The development, building, and protection as meant in paragraph (1) are to be performed gradually, systematically, and continuously by the linguistic institution.
- (3) Further provisions regarding the development, building, and protection as meant in paragraph (1) will be regulated in a Government Regulation.

Article 42

- (1) Local Governments must develop, build, and protect local languages and literatures in order for them to fulfill their role and function in the life of the public, nation, and state over time and remain part of Indonesia's cultural assets.
- (2) The development, building and protection as meant in paragraph (1) are to be performed gradually, systematically and continuously by local governments under the coordination of the linguistic institution.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah dapat memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional

Pasal 44

- (1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Bagian Kelima Lembaga Kebahasaan

Pasal 45

Lembaga kebahasaan sebagaimana

- (3) Further provisions regarding development, building, and protection as meant in paragraph (1) will be regulated in a Government Regulation.

Article 43

- (1) The Government may provide facilities to Indonesian citizens who wish to achieve competence in foreign languages in order to develop the competitiveness of the nation.
- (2) Further provisions regarding the facilities to be provided to improve competence in foreign languages as meant in paragraph (1) will be regulated in a Government Regulation.

Part Four Improvement of the Function of the Indonesian Language so that it Becomes an International Language

Article 44

- (1) The Government will improve the function of the Indonesian language so that it becomes an International language gradually, systematically and continuously.
- (2) The Improvement of the function of the Indonesian language so that it becomes an International language as meant in paragraph (1) is to be coordinated with the linguistic institution.
- (3) Further provisions regarding the Improvement of the function of the Indonesian language so it becomes an International language as meant in paragraph (1) will be regulated in a Government Regulation.

Part Five The Linguistic Institution

Article 45

The linguistic institution as meant in Article

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB IV LAMBANG NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Pasal 47

- (1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
- (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Pasal 48

- (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.
- (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:
 - a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian

41 paragraph (2), Article 42 paragraph (2), and Article 44 paragraph (2) will be established in accordance with the laws and be responsible to the Minister.

CHAPTER IV THE NATIONAL EMBLEM

Part One General

Article 46

The Emblem of the Unitary State of the Republic of Indonesia is *Garuda Pancasila* whose head is turned at ninety degrees to the right, with a shield in the shape of a heart hanging by a chain from the neck of Garuda, and the motto, *Bhinneka Tunggal Ika*, written on the ribbon held by Garuda.

Article 47

- (1) Garuda with the shield as meant in Article 46 has a beak, wings, a tail, and talons symbolizing the power of development.
- (2) Garuda as meant in paragraph (1) has respectively 17 feathers in the wings, 8 feathers in the tail, 19 feathers in the base of the tail, and 45 feathers on the neck.

Article 48

- (1) In the middle of the shield as meant in Article 46, there is a thick black line symbolizing the equator.
- (2) On the shield as meant in Article 46, there are five spaces illustrating the basic principles of Pancasila as follows :
 - a. the principle of the Belief in the One and Only God is symbolized by a light in the

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;</p> <p>b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;</p> <p>c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;</p> <p>d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan</p> <p>e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai.</p> | <p>middle of the shield in the form of a five pointed star;</p> <p>b. the principle of Just and Civilized Humanity is symbolized by a chain with round and square links at the bottom left of the shield;</p> <p>c. the principle of the Unity of Indonesia is symbolized by a banyan tree at the top left of the shield;</p> <p>d. the principle of Democracy Guided by Inner Wisdom in Consensus Arising Out of Deliberations amongst Representatives is symbolized by the head of the wild bull at top right of the shield;</p> <p>e. the principle of Social Justice for All the People of Indonesia is symbolized by cotton and rice at the top right of the shield</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pasal 49

Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:

- a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;
- b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;
- c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda;
- d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan
- e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Pasal 50

Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Article 49

The National Emblem is to be in the following basic colors:

- a. red at the top right and bottom left of the shield;
- b. white at the top left and bottom right of the shield;
- c. gold for the whole of the Garuda bird;
- d. black in the middle of the shield in the shape of a heart; and
- e. natural colors for all the symbols.

Article 50

The shape, color and size of the Emblem as stated in Articles 46 to 49 constitute an attachment which is an inseparable part of this Law.

Part Two

Penggunaan Lambang Negara**Pasal 51**

Lambang Negara wajib digunakan di:

- a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
- b. luar gedung atau kantor;
- c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
- d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
- e. uang logam dan uang kertas; atau;
- f. materai.

Pasal 52

Lambang Negara dapat digunakan:

- a. sebagai cap atau kop surat jabatan;
- b. sebagai cap dinas untuk kantor;
- c. pada kertas bermaterai;
- d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
- e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengembangkan tugas negara di luar negeri;
- f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi;
- g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
- h. dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau
- i. di rumah warga negara Indonesia.

Pasal 53

- (1) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung, kantor atau ruang kelas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dipasang pada:

- a. gedung dan/atau kantor

Use of the National Emblem**Article 51**

The National Emblem must be used:

- a. inside buildings, offices or class rooms of educational units;
- b. on the outside of buildings or offices;
- c. on the state gazette, supplements to the state gazette, the official gazette, supplements to the official gazette;
- d. on passports, certificates, and official documents issued by the government;
- e. on coins and banknotes; and
- f. on duty stamps.

Article 52

The National Emblem may be used:

- a. as a stamp or the letter head of a profession;
- b. as an official office stamp;
- c. on a duly stamped paper;
- d. on letters and badges for the titles of heroes, decorative signs, and distinctions of honour signs;
- e. as the badge or attribute of state officials, government officials or Indonesian citizens carrying out state assignments overseas;
- f. in the organization of official events;
- g. in books or magazines published by the Government;
- h. in compilation books of laws; and/or
- i. in Indonesian citizens' houses.

Article 53

- (1) When used inside buildings, offices or classrooms in educational units as meant in Article 51 a. the National Emblem is to be attached to:

- a. the building and/or office of

	<p>Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>b. gedung dan/atau kantor lembaga negara;</p> <p>c. gedung dan/atau kantor instansi pemerintah; dan</p> <p>d. gedung dan/atau kantor lainnya.</p>	<p>the President and Vice President;</p> <p>b. the buildings and/or offices of state institutions;</p> <p>c. the buildings and/or offices of government institutions; and</p> <p>d. other buildings and/or offices.</p>
(2)	Penggunaan Lambang Negara di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b pada:	(2) The National Emblem used on the outsides of buildings or offices as meant in Article 51 b. is to be placed on:
	<p>a. istana Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>b. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>c. gedung atau kantor dan rumah jabatan kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</p> <p>d. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat.</p>	<p>a. the Palaces of the President and Vice President;</p> <p>b. the executive housing of the President and Vice President;</p> <p>c. the buildings or offices and executive housing of the heads of representatives of the Republic of Indonesia overseas; and</p> <p>d. the executive housing of governors, regents, mayors and district heads.</p>
(3)	Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diletakkan pada tempat tertentu	(3) The National Emblem used inside buildings and offices as meant in Article 51 a. and on the outside of buildings and offices as meant in Article 51 b. is to be placed in certain areas.
(4)	Penggunaan Lambang Negara pada lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c diletakkan di bagian tengah atas halaman pertama dokumen.	(4) The Emblem used on the state gazette, supplements to the state gazette, the official gazette, and supplements to official gazette as meant in Article 51 c is to be placed on the top center of the first page of the document.
(5)	Penggunaan Lambang Negara pada paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d diletakkan di bagian tengah halaman dokumen.	(5) The National Emblem used in passports, certificates and official documents issued by the government as meant in Article 51 d. is to be located in the middle of the document.

Pasal 54

Article 54

(1)	Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh:	(1)	The National Emblem as a stamp or the letterhead of a profession or as meant in Article 52 a. is to be used by:
	<ul style="list-style-type: none"> a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. Menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. 		<ul style="list-style-type: none"> a. the President and Vice President; b. the People's Consultative Assembly; c. the House of Representatives; d. Regional Representative Councils; e. the Supreme Court and the Judicial Body; f. the Financial Audit Agency; g. Ministers and Officials of Ministerial Rank; h. Heads of Representative offices of the Republic of Indonesia overseas who have the position of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Consul General, Consul or <i>Chargé d'Affaires en pied</i>, Honorary Consul General or Honorary Consul; i. Governors, Regents and Mayors; j. Notaries; and k. Other State Officials as determined by Law
(2)	Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor:	(2)	The use of the National Emblem as an official stamp for an office as meant in Article 52 b. is to be used in the offices of:
	<ul style="list-style-type: none"> a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; 		<ul style="list-style-type: none"> a. the President and Vice President; b. the People's Consultative Assembly; c. the House of Representatives; d. the Regional Representative Council; e. the Supreme Court and the Judicial Body; f. the Financial Audit Agency;

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>g. menteri dan pejabat setingkat menteri;</p> <p>h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;</p> <p>i. gubernur, bupati atau walikota;</p> <p>j. notaris; dan</p> <p>k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.</p> | <p>g. Ministers and Officials of Ministerial Rank</p> <p>h. Heads of Representative offices of the Republic of Indonesia overseas who are in the position of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Consul General, Consul or <i>Chargé d'Affaires en pied</i>, Honorary Consul General or Honorary Consul;</p> <p>i. Governors, Regents or Mayors;</p> <p>j. Notaries; and</p> <p>k. Other State Officials as determined by Law</p> |
| <p>(3) Lambang Negara sebagai lencana atau atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.</p> | <p>(3) The National Emblem as a badge or attribute as meant in Article 52 e. is to be placed on the left breast of the clothes.</p> |
| <p>(4) Lambang Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan peristiwa resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f dipasang pada gapura dan/atau bangunan lain yang pantas.</p> | <p>(4) The National Emblem used in official events as meant in Article 52 f. is to be placed on a triumphal arch and/or other appropriate construction.</p> |

Pasal 55

- (1) Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:
- a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan
 - b. gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.

(2) Dalam hal Bendera Negara

Article 55

- (1) If the National Emblem is to be placed together with the Flag, a picture of the President and/or Vice President, its use is regulated as follows:
- a. The National Emblem is to be located on the left hand side and higher than the Flag; and
 - b. the official picture of the President and/or Vice President is to be located parallel to and attached lower than the National Emblem.

(2) If the Flag as meant in paragraph

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden.

Pasal 56

- (1) Ukuran Lambang Negara disesuaikan dengan ukuran ruangan dan tempat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (2) Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibuat dari bahan yang kuat.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 57

Setiap orang dilarang:

- a. mencoret, menulisi, menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
- b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
- d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB V LAGU KEBANGSAAN

Pasal 58

(1) a. is placed on the wall, the Emblem is to be attached centrally above between the official pictures of the President and/or Vice President.

Article 56

- (1) The size of the National Emblem is to be adjusted to the size of the room and place as meant in the attachment which is an inseparable part of this Law.
- (2) The National Emblem as meant in Article 46 is to be made of a strong material.

Part Three Prohibitions

Article 57

It is forbidden for anyone to:

- a. scratch, write on, draw on or damage the Emblem in order to disgrace, insult, or lower the dignity of the National Emblem;
- b. use a National Emblem which is damaged or does not conform to the regulated the form, color and size;
- c. make an emblem for an individual, a political party, an association, an organization or a company which is the same as or similar to the National Emblem;
- d. to use the National Emblem for a purpose other than purposes stipulated in this Law.

CHAPTER V THE NATIONAL ANTHEM

Article 58

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman.</p> <p>(2) Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> | <p>(1) The National Anthem is “Great Indonesia” (<i>Indonesia Raya</i>) composed by Wage Rudolf Supratman</p> <p>(2) The National Anthem as meant in paragraph (1) is provided in the attachment to and constitutes an inseparable part of this Law.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bagian Kedua Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 59

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden; b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara; c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah; d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah; e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi; f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. | <p>(1) The National Anthem must be played and/or sung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. to honor the President and/or Vice President; b. to honor the Flag at the raising or lowering of the Flag during ceremonies; c. in official events held by the Government; d. at the opening of a plenary session of the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional House of Representatives, and the Regional Representative Council; e. to honor the head of state or the head of government of friendly countries on an official visit; f. during international sports activities or events; and g. in international science, technology, or art events or competitions held in Indonesia. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Part Two Use of The National Anthem

Article 59

- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) The National Anthem must be played and/or sung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. to honor the President and/or Vice President; b. to honor the Flag at the raising or lowering of the Flag during ceremonies; c. in official events held by the Government; d. at the opening of a plenary session of the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional House of Representatives, and the Regional Representative Council; e. to honor the head of state or the head of government of friendly countries on an official visit; f. during international sports activities or events; and g. in international science, technology, or art events or competitions held in Indonesia. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(2) Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sebagai pernyataan rasa kebangsaan; b. dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran; c. dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain; dan/atau d. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni internasional. | <p>(2) The National Anthem may be played and/or sung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. as a statement of nationalism; b. as part of an education and/or teaching program; c. in other official events held by organizations, political parties, and other public groups; and/or d. in international science, technology and art events or competitions. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan Lagu
Kebangsaan**

Pasal 60

- (1) Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
- (2) Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein.
- (3) Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama.

Pasal 61

Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan stanza ketiga dinyanyikan ulang satu kali.

Pasal 62

Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan

**Part Three
Procedures for the Use of The National
Anthem**

Article 60

- (1) The National Anthem may be sung accompanied by musical instruments, or without any music instruments, or as an instrumental piece.
- (2) The National Anthem sung accompanied by musical instruments, is to be sung all through once, with one repetition of the refrain.
- (3) The National Anthem sung unaccompanied by musical instruments, is to be sung all through the first stanza once with one repetition of the third couplet of the first stanza.

Article 61

If the National Anthem is sung all through in 3 (three) stanzas, the third couplet in the second and third stanzas is to be sung again once.

Article 62

Everyone present while the National Anthem is being played and/or sung, must stand respectfully to attention.

sikap hormat.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia menerima kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan lebih dahulu, selanjutnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- (2) Dalam hal Presiden Republik Indonesia menerima duta besar negara lain dalam upacara penyerahan surat kepercayaan, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan pada saat duta besar negara lain tiba, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan pada saat duta besar negara lain akan meninggalkan istana.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 64

Setiap orang dilarang:

- a. mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, katakata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan
- b. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau
- c. menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pasal 65

Artile 63

- (1) If the President or Vice President of the Republic of Indonesia is receiving a Head of State or Head of Government of another nation, the national anthem of the other nation is to be heard first, and subsequently the *Indonesia Raya* National Anthem.
- (2) If the President of the Republic of Indonesia is receiving the Ambassador of another nation in a credentials presentation ceremony, the national anthem of the other nation shall be played when the Ambassador of the other nation arrives, and the *Indonesia Raya* Indonesian National Anthem is to be played when the Ambassador of the other nation leaves the Palace.

Part Four Prohibitions

Article 64

It is forbidden for anyone to:

- a. change a note, rhythm, word or other musical arrangement in order to insult or humiliate the dignity of the National Anthem
- b. play, sing, or broadcast a musical arrangement of the National Anthem for commercial purposes; or
- c. use the National Anthem in an advertisement for commercial purposes.

CHAPTER VI RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CITIZENS

Article 65

Warga Negara Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang ini.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 67

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;
- b. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;
- c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;
- d. dengan sengaja memakai

All Indonesian citizens have the right and obligation to preserve, protect and use the National Flag, Indonesian language, National Emblem and National Anthem for the honor and sovereignty of the nation and state in compliance with this Law.

CHAPTER VII CRIMINAL PROVISIONS

Article 66

Anyone who destroys, tears down, tramples on, burns or engages in any other action with the intention of disgracing, insulting, or lowering the dignity of the National Flag as meant in Article 24 a., will be sentenced to up to 5 (five) years in prison or a fine of up to Rp500,000,000.00 (five hundred million Rupiah)

Article 67

Anyone found guilty of the following will be sentenced to up to one year in prison or fined up to Rp100,000,000.00 (one hundred million Rupiah):

- a. intentionally using the National Anthem in a public advertisement or commercial advertisement as meant in Article 24 b.;
- b. intentionally raising/flying a National Flag which has been destroyed, torn, faded, wrinkled, or the colours of which have run as meant in Article 24 c.;
- c. printing, embroidering or writing/drawing letters, numbers, pictures or signs or attaching a badge or any other object to the National Flag as meant in Article 24 d.;
- d. intentionally using the National Flag

Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

Pasal 68

Setiap orang yang mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau
- c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 70

Setiap orang yang mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda

for a ceiling, roof, goods wrapper or goods cover which may lower the dignity of the National Flag as meant in Article 24 e.

Article 68

Anyone who scratches, writes on, draws on or defaces the National Emblem in order to disgrace, insult, or lower the dignity of the National Emblem as meant in Article 57 a., will be sentenced to up to 5 (five) years in prison or fined up to Rp500,000,000.00 (five hundred million Rupiah)

Article 69

Anyone guilty of any of the following will be sentenced to up to 1 (one) year in prison or fined up to Rp100,000,000.00 (one hundred million Rupiah):

- a. intentionally using a National Emblem which is damaged or does not conform in form, color or size ;
- b. making an emblem for an individual, a political party, an association, an organization and/or a company which is the same as or similar to the National Emblem; or
- c. intentionally using the National Emblem for a purpose other than the purposes stipulated in this Law.

Article 70

Anyone who changes a note, rhythm, word or other musical arrangement in order to insult or lower the dignity of the National Anthem as meant in Article 64 a., will be sentenced to up to 5 (five) years in prison or fined up to Rp 500,000,000.00 (five hundred million Rupiah)

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan pelaksana yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya,

Article 71

- (1) Anyone who intentionally causes a musical arrangement of the National Anthem as meant in Article 64 b. to be played, sung, or distributed will be sentenced to up to 1 (one) year in prison or fined up to Rp100,000,000.00 (one hundred million Rupiah)
- (2) The criminal sanctions provision as meant in paragraph (1) will also apply to anyone who intentionally uses the National Anthem in a commercial advertisement as meant in Article 64 c.

CHAPTER VIII TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 72

As of this Law coming into effect, all other regulations pertaining to the national flag, language, emblem and anthem shall remain in effect, so long as they do not conflict with and/or have not been amended by the new regulations under this Law

CHAPTER IX CLOSING PROVISION

Article 73

The implementing regulations required for the enforcement of this Law are to be completed within 2 (two) years of the enactment of this Law.

This Law comes into force as of the date of its enactment.

For public cognizance, this Law will be

memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 109

enacted by its publication in the Statute Book (State Gazette) of the Republic of Indonesia.

Ratified in Jakarta on 9 July 2009

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Enacted in Jakarta on 9 July 2009

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ANDI MATTALATTA

STATUTE BOOK OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2009 NUMBER 109

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2009**

**TENTANG

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG
NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN**

I. Umum

Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia bahkan cenderung berkembang menjadi bahasa perhubungan luas. Penggunaannya oleh bangsa lain yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara

**ELUCIDATION OF
LAW No. 24 of 2009**

**ON

THE NATIONAL FLAG, LANGUAGE,
EMBLEM AND ANTHEM**

I. General

The National Red and White Flag, the Indonesian language, the National Emblem, the “Eagle of Five Principles” (*Garuda Pancasila*), and the National Anthem, “Great Indonesia” (*Indonesia Raya*) constitute the identity of the nation and state of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The four symbols reflect the nation’s sovereignty in its association with other countries and reflect the independence and existence of Indonesia as independent, united, sovereign, fair and prosperous.

Therefore, the Indonesian national flag, language, emblem and anthem are not only an acknowledgement of Indonesia as a nation and a state, but at the same time, it is the symbol or sign of a nation that is respected and made proud by the citizens of Indonesia.

The Indonesian national flag, language, emblem and anthem have a power that can bring together the fragments of the diverse history of the Archipelago as a great nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia. The Indonesian language is even evolving into a language for wider communications. Its increasing use by other nations over time is a source of pride for the Indonesian nation.

The Constitution of the Republic of Indonesia

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 menyebutkan bahwa Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A menyebutkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya Pasal 36B menyebutkan bahwa Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh bentuk simbol kedaulatan negara dan identitas nasional harus diatur dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan hingga kini belum diatur secara lengkap dalam sebuah peraturan perundangundangan. Pada saat Undang-Undang ini dibentuk, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah yang merupakan produk hukum berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950. Secara parsial, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan menurut kebutuhan isinya. Bahkan, pembinaan, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra hanya didasarkan pada hasil rumusan

of 1945 regulates various matters in relation to the national flag, language, emblem and anthem.

Article 35 states that the Indonesian National Flag is the Indonesian Red and White Flag. Article 36 states that the National Language is the Indonesian language. Article 36A states that the National Emblem is *Garuda Pancasila* with the slogan *Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity)* and Article 36B states that the National Anthem is *Indonesia Raya*. These Articles serve as acknowledgements as well as official confirmation by the State of the use of the symbols as the identity of the nation and the identity of the Republic of Indonesia. All forms of the symbols of the state's sovereignty and national identity must be regulated and implemented under the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945.

The national flag, language, emblem and anthem, have so far not been fully regulated under the existing laws and regulations. At the time of the drafting of this Law, the national flag, emblem and anthem of the Indonesian nation were regulated by a Government Regulation which is a legal product based on a mandate provided by the Temporary Constitution of the Republic of Indonesia of 1950. The national flag, language, emblem and anthem are partially regulated under various laws and regulations according to the need for their substance. Even the guidelines for the development and protection of the language and its literature are only based on the results of formulations derived from seminars on national language politics in the years 1974 and 1999, known as National Language Politics.

seminar politik bahasa nasional tahun 1974 dan tahun 1999, yang dikenal sebagai Politik Bahasa Nasional.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur tentang bendera, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tentang kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakan seperti terdapat pada Pasal 52a; Pasal 142a; Pasal 154a; dan Pasal 473.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 Nomor 80), Undang-Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), Undang-Undang Nomor 2 Tahun

The laws and regulations that have regulated the national flag, emblem and anthem since then are the following:

1. The Indonesian Criminal Code (KUHP) which only regulates crimes (criminal acts) that involve the use of the Indonesian Red and White Flag, discracing flags of friendly countries (*negara sahabat*); discracing the Indonesian Red and White Flag and the Garuda National Emblem (*Lambang Negara Garuda Pancasila*) as well as the use of the Indonesian Red and White Flag by those who do not have the right to use it as provided in Article 52a; Article 142a; Article 154a; and Article 473;
2. Law Number 4 of 1950 on the Basic Principles for Education and Teaching in Schools (State Gazette of 1950 Number 550), Law Number 12 of 1954 on the Statement of the Effectiveness of Law Number 4 of 1950 from the previous Republic of Indonesia Law on the Basic Principles for Education and Teaching in Schools Throughout Indonesia (State Gazette of 1954 Number 38, Supplement to State Gazette Number 550), Law Number 22 of 1961 on Universities (State Gazette of 1961 Number 302, Supplement to State Gazette Number 2361), Law Number 14 PRPS of 1965 Number 80), Law Number 19 PNPS of 1965 on the Principles of the National Education System (State Gazette of 1965 Number 81), Law Number 2 of 1989 on the National Education System (State Gazette of 1989 Number 6, Supplement to State Gazette Number 3390) jo. Law Number 20 of 2003 on the National Education System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 4301);

- 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 No.68);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No.69);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
3. Government Regulation Number 66 of 1951 on the National Anthem;
4. Government Regulation Number 40 of 1958 on the National Flag of the Republic of Indonesia (State Gazette of 1958 Number 68);
5. Government Regulation Number 41 of 1958 on the Use of Foreign National Flags (State Gazette of 1958 No. 69);
6. Government Regulation Number 42 of 1958 on Banners and Flags of Official Positions
7. Government Regulation Number 43 of 1958 on the Use of the National Emblem;
8. Government regulation Number 44 of 1958 on the National Anthem, *Indonesia Raya*; and
9. Government Regulation Number 62 of 1990 on Protocol Provisions for Locations, Ceremonies and the Bestowal of Honours.

Pengaturan perihal bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dalam bentuk undang-undang sebagaimana diamanatkan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 perlu segera direalisasikan. Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta

A regulation on the national flag, language, emblem and anthem in the form of a law as mandated by Article 36C of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 needs to be promptly promulgated. A Law on the National Flag, Language, Emblem and Anthem can overcome a variety of problems in relation to determining the practical use and procedures for the use of the national flag,

Lagu Kebangsaan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang selama ini masih berpedoman kepada peraturan perundangundangan produk Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas persatuan" adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai sarana pemersatu bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan simbol yang menunjukkan kekuasaan tertinggi pada negara.

Huruf c

language, emblem and anthem which are currently still based on laws and regulations that are products of the Temporary Constitution of 1950.

The Law on the National Flag, Language, Emblem and Anthem is a guarantee of legal certainty, harmony, compatibility, standardization, and order in the use of the national flag, language, emblem, and anthem. This Law regulates a variety of matters that are related to determining the use and the procedures for the use of the national flag, language, emblem and anthem, which includes criminal sanctions for anyone who intentionally violates the provisions of this Law.

II. ARTICLE BY ARTICLE

Article 1

Sufficiently clear.

Article 2

Letter a

"unity" means the use of the national flag, language, emblem and anthem as the unifying measure for the nation throughout the area of the Republic of Indonesia.

Letter b

"sovereignty" means the use of the national flag, language, emblem and anthem as symbols that show that ultimate power is in the hands of the state;

Letter c

Yang dimaksud dengan “asas kehormatan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai jati diri yang menunjukkan harga diri, dan kebesaran bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan sifat patriotisme, kepahlawanan, dan nasionalisme yang tinggi untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebhinnekatunggalikaan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan mencerminkan kesatuan dalam keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam penggunaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa,

“honor” means the use of the national flag, language, emblem and anthem as the identity that demonstrates the dignity, and the greatness of the nation and the state.

Letter d

“nationalism” means that the use of the national flag, language, emblem and anthem must reflect the high patriotism, heroism and nationalism in maintaining loyalty to the Republic of Indonesia.

Letter e

“*bhinneka tunggal ika* (Unity in Diversity)” means the use of the national flag, language, emblem and anthem to reflect unity among the diverse populations, religions, ethnic groups and factions, particular regional conditions and cultures of the nation and the Republic of Indonesia.

Letter f

“order” means the use of the national flag, language emblem and anthem must thereby be able to create order .

Letter g

“legal certainty” means the use of the national flag, language emblem and anthem must thereby be able to provide legal certainty .

Letter h

“equality” means the use of the national flag, language emblem and anthem must reflect equality in the

dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keseimbangan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keserasian dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keselarasan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “warna merah” adalah warna merah jernih yang secara digital mempunyai kadar MHB (Merah Hijau Biru) atau RGB (Red Green Blue): merah 255, hijau 0, dan biru 0. Warna merah telah lama dikenal dalam mitologi, kesusasteraan, dan sejarah Nusantara. Warna ini melambangkan keberanian

Yang dimaksud dengan “warna putih” adalah warna putih tanpa gradasi secara digital mempunyai kadar MHB: merah 255, hijau 255, dan biru 255. Warna putih telah lama dikenal dalam mitologi, kesusasteraan, dan sejarah Nusantara. Warna ini melambangkan kesucian.

Ayat (2)

matter of their procurement, determination and use.

Letter i

“compatibility” means the use of the national flag, language, emblem and anthem must reflect compatibility in the matter of their procurement, determination and use.

Letter j

“harmony” means the use of the national flag, language emblem and anthem must reflect harmony in the matter of their procurement, determination and utilization.

Article 3

Sufficiently clear.

Article 4

Paragraph (1)

“red” means a clear red color that digitally has a RGB (Red Green Blue) content of: red 255, green 0, and blue 0. The color Red has been known for a long time in the mythology, literature and history of the Archipelago. This color represents courage.

“white” means a white color without gradation that digitally has a RGB content of: red 255, green 255, and blue 255. The color white has been known for a long time in the mythology, literature, and history of the Archipelago. This color represents holiness.

Paragraph (2)

	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Ayat (3)	Cukup jelas.	Paragraph (3) Sufficiently clear.
Ayat (4)	<p>Yang dimaksud dengan "bahan yang berbeda" misalnya kertas, plastik, dan alumunium.</p> <p>Yang dimaksud dengan "ukuran yang berbeda" adalah besar kecilnya bendera.</p> <p>Yang dimaksud dengan "bentuk yang berbeda" adalah bentuk bendera yang tidak mengikuti bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang, misalnya bentuk segitiga, bujur sangkar, trapesium, jajaran genjang, dan lingkaran.</p>	<p>"different materials" means paper, plastic and aluminium.</p> <p>"different dimensions" means a larger or smaller size flag.</p> <p>"different shape" means the shape of the flag is not a rectangle with a width of 2/3 (two thirds) of the length, namely a triangle, square, trapezium, parallelogram (<i>jajaran genjang</i>) or circle.</p>
Pasal 5	Cukup jelas.	Article 5 Sufficiently clear.
Pasal 6	<p>Yang dimaksud dengan "pengibaran" adalah penaikan dan penurunan bendera.</p>	Article 6 "flying" (<i>pengibaran</i>) includes the raising and lowering of the flag.
Pasal 7		Article 7
Ayat (1)	Cukup jelas.	Paragraph (1) Sufficiently clear
Ayat (2)	<p>Yang dimaksud dalam "keadaan tertentu" adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keadaan mengobarkan semangat patriotisme, membela tanah air; keadaan menghormati kunjungan kepala negara atau pemerintahan negara lain; darurat perang; perlombaan olah raga; renungan suci; keadaan sangat bersuka cita; atau keadaan sangat berduka cita. 	<p>Paragraph (2) "certain circumstances" means the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> to encourage the spirit of patriotism, and defense of the homeland; to honor the visit of a head of a state or government of a foreign nation; in a war emergency; at sports matches; during holy meditation; on highly joyous occasions; or on very sorrowful occasions;

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari-hari besar nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” antara lain:

- a. tanggal 2 Mei, hari Pendidikan Nasional
- b. tanggal 20 Mei, hari Kebangkitan Nasional
- c. tanggal 1 Oktober, hari Kesaktian Pancasila
- d. tanggal 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda
- e. tanggal 10 November, hari Pahlawan

Yang dimaksud dengan “peristiwa lain” adalah peristiwa besar atau kejadian luar biasa yang dialami oleh bangsa Indonesia, misalnya kunjungan Presiden atau Wakil Presiden ke daerah dan pada perayaan dirgahayu daerah.

Pasal (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangan undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Paragraph (4)

Sufficiently clear.

Paragraph (5)

“national celebrations in all areas of the Republic of Indonesia” means, among others:

- a. on 2 May, National Education Day
- b. on 20 May, National Awakening Day (*Hari Kebangkitan Nasional*)
- c. on 1 October, Five Principles’ Power Day (*Hari Kesaktian Pancasila*)
- d. on 28 October, Youth Pledge Day (*hari Sumpah Pemuda*)
- e. on 10 November, Heroes Day (*hari Pahlawan*)

“other events” means major events or extraordinary events experienced by the nation of Indonesia, namely a visit by the President or Vice President to the region or during the independence day celebrations of the region.

Article (8)

Sufficiently clear

Article 9

Paragraph (1)

Letter a

Sufficiently clear.

Letter b

“state institutions” means institutions established under the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and the prevailing laws and regulations.

Letter c

Sufficiently clear

Letter d

Sufficiently clear

Huruf e	Cukup jelas.	Letter e Sufficiently clear
Huruf f	Cukup jelas.	Letter f Sufficiently clear
Huruf g	Cukup jelas.	Letter g Sufficiently clear
Huruf h	Cukup jelas.	Letter h Sufficiently clear
Huruf i	Cukup jelas.	Letter i Sufficiently clear
Huruf j	Cukup jelas.	Letter j Sufficiently clear
Huruf k	Cukup jelas.	Letter k Sufficiently clear
Huruf l	Cukup jelas.	Letter l Sufficiently clear
Huruf m	Cukup jelas.	Letter m Sufficiently clear
Huruf n	Cukup jelas.	Letter n Sufficiently clear
Huruf o	Yang dimaksud dengan “gedung atau kantor atau rumah jabatan lain” adalah gedung atau kantor atau rumah jabatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Letter o “other buildings or offices or executive housing” means buildings or offices or executive housing as determined under the provisions of the laws and regulations
Huruf p	Cukup jelas.	Letter p Sufficiently clear
Huruf q	Cukup jelas.	Letter q Sufficiently clear
Huruf r	Cukup jelas.	Letter r Sufficiently clear
Ayat (2)	Cukup jelas.	Paragraph (2) Sufficiently clear
Ayat (3)	Cukup jelas.	Paragraph (3) Sufficiently clear
Ayat (4)		Paragraph (4)

Cukup jelas.	Sufficiently clear
Pasal 11	Article 11
Ayat (1)	Paragraph (1)
Huruf a Cukup jelas.	Letter a Sufficiently clear
Huruf b Cukup jelas.	Letter b Sufficiently clear
Huruf c Cukup jelas.	Letter c Sufficiently clear
Huruf d Cukup jelas.	Letter d Sufficiently clear
Huruf e Yang dimaksud dengan "perayaan atau peristiwa lain" adalah perayaan atau peristiwa yang digunakan sebagai tanda pernyataan kebangsaan dan kegembiraan umum.	Letter e "other celebrations or events" means celebrations or events used to make a symbolic statement of nationalism and public joy.
Ayat (2) Cukup jelas.	Paragraph (2) Sufficiently clear
Ayat (3) Cukup jelas.	Paragraph (3) Sufficiently clear
Ayat (4) Cukup jelas.	Paragraph (4) Sufficiently clear
Pasal 12	Article 12
Ayat (1) Cukup jelas.	Paragraph (1) Sufficiently clear
Ayat (2) Cukup jelas.	Paragraph (2) Sufficiently clear
Ayat (3) Cukup jelas.	Paragraph (3) Sufficiently clear
Ayat (4) Cukup jelas.	Paragraph (4) Sufficiently clear
Ayat (5) Cukup jelas.	Paragraph (5) Sufficiently clear
Ayat (6) Pengibaran Bendera di Wilayah Negara Kesatuan Republik	Paragraph (6) The Flag is to be flown throughout the territory of the Republic of Indonesia

	Indonesia dilakukan di halaman rumah seluruh warga negara Indoensia, kantor/ gedung pemerintah maupun swasta, satuan pendidikan, dan seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia di luar negeri.	in the house yards of all Indonesian nationals, government and private offices/buildings, educational units and all areas under the jurisdiction of Indonesia overseas.
Ayat (7)	Cukup jelas.	Paragraph (7) Sufficiently clear
Ayat (8)	Cukup jelas.	Paragraph (8) Sufficiently clear
Ayat (9)	Cukup jelas.	Paragraph (9) Sufficiently clear
Ayat (10)	Cukup jelas.	Paragraph (10) Sufficiently clear
Ayat (11)	Cukup jelas.	Paragraph (11) Sufficiently clear
Ayat (12)	Cukup jelas.	Paragraph (12) Sufficiently clear
Ayat (13)	Cukup jelas.	Paragraph (13) Sufficiently clear
Ayat (14)	Cukup jelas.	Paragraph (14) Sufficiently clear
Pasal 13	Cukup jelas.	Paragraph (13) Sufficiently clear
Pasal 14	Cukup jelas.	Paragraph (14) Sufficiently clear
Pasal 15	Cukup jelas.	Paragraph (15) Sufficiently clear
Pasal 16	Cukup jelas.	Paragraph (16) Sufficiently clear
Pasal 17		Article 17
Ayat (1)	Cukup jelas.	Paragraph (1) Sufficiently clear
Ayat (2)	Cukup jelas.	Paragraph (2) Sufficiently clear
Ayat (3)	Yang dimaksud dengan "kebiasaan internasional" adalah	Paragraph (3) "international conventions" means anything regarding the procedures

	segala sesuatu mengenai prosedur atau tata cara dalam praktik pergaulan internasional.	followed in the practice of international relations.
Ayat (4)	Cukup jelas.	Paragraph (4) Sufficiently clear
Pasal 18	Cukup jelas.	Article 18 Sufficiently clear
Pasal 19	Cukup jelas.	Article 19 Sufficiently clear
Pasal 20	Cukup jelas.	Article 20 Sufficiently clear
Pasal 21		Article 21
Ayat (1)		Paragraph (1)
Huruf a	Yang dimaksud dengan “panji organisasi” termasuk panji kebesaran TNI dan POLRI.	Letter a “banner of an organization” includes the great banners of the TNI (the Indonesian National Armed Forces) and POLRI (The Indonesian Police Force)
Huruf b	Yang dimaksud dengan “baris” adalah deretan bendera yang sejajar dengan satu baris.	Letter b “line” means a row of flags that are aligned in one line.
Huruf c	Bendera Negara dalam ketentuan ini termasuk representasi Bendera Negara.	Letter c The National Flag in this provision includes representations of the National Flag.
Huruf d	Bendera Negara tidak disilangkan dengan panji organisasi karena tidak sederajat.	Letter d The National Flag must not intersect(be placed across) the banners of organizations because they are not equal in status.
Ayat (2)	Cukup jelas.	Paragraph (2) Sufficiently clear
Pasal 22	Cukup jelas.	Article 22 Sufficiently clear
Pasal 23	Cukup jelas.	Article 23 Sufficiently clear
Pasal 24	Bendera Negara dalam ketentuan ini termasuk representasi	Article 24 The National Flag in this provision includes representations of the

	Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).	National Flag as meant in Article 4 paragraph (4).
Pasal 25	Cukup jelas.	Article 25 Sufficiently clear.
Pasal 26	Cukup jelas.	Article 26 Sufficiently clear.
Pasal 27	Yang dimaksud "dokumen resmi negara" adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan.	Article 27 "official state documents" includes, among others, decrees, valuable letters, certificates, statement letters, identity letters, sale and purchase deeds, agreements, court decisions.
Pasal 28	Yang dimaksud dengan "pidato resmi" adalah pidato yang disampaikan dalam forum resmi oleh pejabat negara atau pemerintahan, kecuali forum resmi internasional di luar negeri yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu.	Article 28 "official speech" means a speech delivered in an official forum by a state or government official, except in an international official forum abroad on determining the use of a certain language.
Pasal 29	Cukup jelas.	Article 29 Sufficiently clear.
Pasal 30	Cukup jelas.	Article 30 Sufficiently clear.
Pasal 31		Article 31
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/ atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.	Article (1) An "agreement" includes an international agreement including any agreement regarding public law ruled by international law, and made by the government or nation, an international organization, or other subject of international law. International agreements are to be written in the Indonesian language, another national language, and/or the English language. Especially for agreements with international organizations, the languages of the international

		organizations are to be used.
Ayat (2)	Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/ atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.	Paragraph (2) In a bilateral agreement, the text of the agreement is to be written in the Indonesian language, the national language of the other nation, and/or the English language, and all texts are to be considered originals.
Pasal 32		Article 32
Ayat (1)	Yang dimaksud "bersifat nasional" adalah berskala antardaerah dan berdampak nasional.	Paragraph (1) National means on a local scale and having a national impact.
Ayat (2)	Yang dimaksud "bersifat internasional" adalah berskala antarbangsa dan berdampak internasional.	Paragraph (2) International means on an international scale and having an international impact.
Pasal 33	Yang dimaksud dengan "lingkungan kerja swasta" adalah mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.	Article 33 "Work environments of private institutions" means in companies with an Indonesian legal entity and foreign companies operating in Indonesia.
Pasal 34	Cukup jelas.	Article 34 Sufficiently clear.
Pasal 35	Cukup jelas.	Article 35 Sufficiently clear.
Pasal 36	Cukup jelas.	Article 36 Sufficiently clear.
Pasal 37	Cukup jelas.	Article 37 Sufficiently clear.
Pasal 38	Cukup jelas.	Article 38 Sufficiently clear.
Pasal 39	Cukup jelas.	Article 39 Sufficiently clear.
Pasal 40	Cukup jelas.	Article 34 Sufficiently clear.
Pasal 41		Article 41

Ayat (1)	Cukup jelas.	Paragraph (1) Sufficiently clear.
Ayat (2)	<p>Yang dimaksud dengan "pengembangan bahasa" adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.</p> <p>Yang dimaksud "pembinaan bahasa" adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia.</p> <p>Yang dimaksud "pelindungan bahasa" adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.</p>	<p>"language development" means the effort to modernize the language through vocabulary enrichment, consolidation and standardization of the language system, development of linguistic harmony, and bringing about improvement in the Indonesian language's functioning as an international language.</p> <p>"language building" means the effort to increase the quality of the language's use through language learning in all types and levels of education and language awareness at any public level. Besides this, language building is also intended to improve the discipline, leadership, and positive attitude of the public with regard to the Indonesian language.</p> <p>"protection" means the effort to sustain and maintain the preservation of the language through research, development, building, and teaching.</p>
Ayat (3)	Cukup jelas.	Paragraph (3) Sufficiently clear.
Pasal 42	Cukup jelas.	Article 42 Sufficiently clear.
Pasal 43	Cukup jelas.	Article 43 Sufficiently clear.
Pasal 44	<p>Yang dimaksud "bahasa internasional" adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi antarbangsa.</p>	<p>Article 44 "international language means a language used as an international means of communication.</p>
Pasal 45	Cukup jelas.	Article 45 Sufficiently clear.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "Garuda Pancasila" adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali.

Garuda digunakan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.

Yang dimaksud dengan "perisai" adalah tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.

Yang dimaksud dengan "semboyan Bhinneka Tunggal Ika" adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sayap garuda berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45" adalah lambang tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu pengumandangan proklamasi

Article 46

Garuda Pancasila means the symbol in the form of the garuda eagle which has been known through ancient mythology, which is a bird which looks like an eagle.

Garuda is used as the National Symbol of the Unity State of Republic of Indonesia to show that Indonesia is a big nation and a strong state.

The "shield" is the shield which has been known for a long time in the original culture and civilization of Indonesia as one of the weapons symbolizing struggle and self protection to achieve a goal.

The "Bhinneka Tunggal Ika motto" is an old proverb used by the famous poet Mpu Tantular. The word bhinneka is a compound of two words: bhinna and ika meaning different but still one and the words tunggal ika mean that in all its variety, the Indonesian nation is one unity. This motto is used to demonstrate the unity and integrity of the nation and the Unitary State of Republic of Indonesia.

Article 47

Paragraph (1)

Sufficiently clear.

Paragraph (2)

"17 feathers in each wing, 8 feathers in the tail, 19 feathers in the base of tail, and 45 feathers on the neck" is the symbol of 17 August 1945 which is the date of the proclamation of the independence of the republic of Indonesia.

kemerdekaan
Indonesia.

Republik

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa” adalah garis untuk melambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis katulistiwa.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mata rantai bulat yang berjumlah 9 melambangkan unsur perempuan, mata rantai persegi yang berjumlah 8 melambangkan unsur laki-laki. Ketujuh belas mata rantai itu sambung menyambung tidak terputus yang melambangkan unsur generasi penerus yang turun temurun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kedua tumbuhan kapas dan padi sesuai dengan hymne yang menempatkan pakaian (sandang) dan makanan (pangan) sebagai simbol tujuan kemakmuran dan kesejahteraan.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “warna

Article 48

Paragraph (1)

The “thick black line symbolizing the equator” is a line to symbolize that the Unitary State of the Republic of Indonesia is an independent and sovereign nation passed through by the line of the equator.

Paragraph (2)

Letter a

Sufficiently clear.

Letter b

9 round links represent the female element, 8 square links represent the male element. The 17 continuous unbroken links represent successive human generations.

Letter c

Sufficiently clear.

Letter d

Sufficiently clear.

Letter e

Both the cotton and rice plants are in accordance with a hymn using cloth and food as the symbols of wealth and prosperity

Article 49

Letter a

Sufficiently clear.

Letter b.

Sufficiently clear.

Letter c

The colour “yellow gold” means a

kuning emas" adalah warna kuning keemasan secara digital memunyai kadar MHB: merah 255, hijau 255, dan biru 0. Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "warna hitam" adalah warna hitam yang secara digital mempunyai kadar MHB: merah 0, hijau 0, biru 0.

Warna hitam menggambarkan siklus dan jalinan kehidupan umat manusia dari awal mula penciptaan hingga akhir kehidupan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penggunaan Lambang Negara di dalam gedung atau kantor" adalah untuk menunjukkan kewibawaan negara yang penggunaannya dibatasi hanya pada kantor dinas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga negara" antara lain: Presiden dan Wakil Presiden, Menteri dan pejabat setingkat menteri, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

yellow gold colour digitally having MHB level: 255 for red, 255 for green, and 0 for blue. The yellow gold colour symbolizes the greatness and glory of the State.

Letter d

The colour "black" means a black colour digitally having MHB level: 0 for red, 0 for green, 0 for blue.

The colour black represents cycle and weave of human life from creation until the end of life.

Article 50

Sufficiently clear

Article 51

Sufficiently clear

Article 52

Sufficiently clear

Article 53

Paragraph (1)

"The use of the Emblem inside a building or an office" means to show the authority of the state, which is limited to the Service Office

Letter a

Sufficiently clear

Letter b

"State Institutions" means the President and Vice President, Minister and Officials of Ministerial Rank, People's Consultative Assembly, the People's Representative Assembly, the Financial Audit Agency.

Letter c

Sufficiently clear

Huruf d

Yang dimaksud dengan "gedung atau kantor lain" adalah gedung sekolah, kantor perusahaan swasta, organisasi dan lembaga-lembaga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penggunaan Lambang Negara di luar gedung atau kantor" adalah penggunaan Lambang Negara sebagai lambang keistimewaan yang penggunaannya ditempatkan di muka sebelah luar pada rumah jabatan (ambtswoning) yang disediakan khusus untuk pejabat negara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tempat tertentu" adalah tempat yang pantas, menarik perhatian orang, mudah dilihat dan tampak baik bagi pandangan mata semua orang yang datang dan berada di gedung atau kantor tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "badan peradilan" antara lain Mahkamah Konstitusi

Letter d

"other Buildings or offices" means schools, private companies offices, organizations and institutions.

Paragraph (2)

"The use of the Emblem outside buildings or offices" means the use of the National Emblem as a special emblem which is located in the front of the outside the executive housing (ambtswoning) specially provided to state officials.

Paragraph (3)

"certain areas" means a proper places, eye-catching places, easily seen and places where it looks good to everyone who comes and is present in the building or office.

Paragraph (4)

Sufficiently clear

Paragraph (5)

Sufficiently clear

Article 54

Paragraph (1)

Letter a

Sufficiently clear

Letter b

Sufficiently clear

Letter c

Sufficiently clear

Letter d

Sufficiently clear

Letter e

"Judicial courts" means among others the Constitutional Court

Huruf f	Cukup jelas.	Letter f Sufficiently clear
Huruf g	Cukup jelas.	Letter g Sufficiently clear
Huruf h	Cukup jelas.	Letter h Sufficiently clear
Huruf i	Cukup jelas.	Letter i Sufficiently clear
Huruf j	Cukup jelas.	Letter j Sufficiently clear
Huruf k	Cukup jelas.	Letter k Sufficiently clear
Ayat (2)	Cukup jelas.	Paragraph (2) Sufficiently clear
Ayat (3)	Cukup jelas.	Paragraph (3) Sufficiently clear
Ayat (4)	Cukup jelas.	Paragraph (4) Sufficiently clear
Pasal 55	Cukup jelas.	Article 55 Sufficiently clear
Pasal 56		Article 56
Ayat (1)	Cukup jelas.	Paragraph (1) Sufficiently clear
Ayat (2)	Yang dimaksud dengan "Lambang Negara dibuat dari bahan yang kuat" adalah bahwa Lambang Negara harus dibuat dari bahan cor semen, metal, campuran besi atau campuran bahan lain yang liat dan kuat, sehingga bentuk Lambang Negara terlihat kokoh dan kuat, dapat digunakan untuk waktu yang lama, tidak mudah patah, hancur ataupun tidak cepat rusak.	Paragraph (2) "The Emblem is to be made of a strong material" means the national Emblem must be made of cast cement, metal, ironalloys, or other alloyed materials which are stiff and strong, so that the Ntional Emblem looks steady and strong, can be used for a long time; the National Emblem is not to be easily broken, destroyed or damaged.
Pasal 57	Cukup jelas.	Article 57 Sufficiently clear
Pasal 58	Cukup jelas.	Article 58 Sufficiently clear

Pasal 59	Article 59
Cukup jelas.	Sufficiently clear
Pasal 60	Article 60
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas.	Sufficiently clear
Ayat (2)	Paragraph (2)
Yang dimaksud dengan "strofe" adalah stanza dalam musik.	"Strophe" means a stanza in musical terms
Ayat (3)	Paragraph (3)
Stanza dalam lagu Indonesia Raya terdiri atas tiga bait. Bait ketiga biasa dikenal dengan refrein.	A Stanza in the <i>Indonesia Raya</i> anthem consists of 3 (three) couplets. The third couplet is known as the refrain.
Pasal 61	Article 61
Cukup jelas.	Sufficiently clear
Pasal 62	Article 62
Yang dimaksud dengan "berdiri tegak dengan sikap hormat" pada waktu lagu kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan adalah berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap sempurna, meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan.	"Stand respectfully at attention" means when the national anthem is being played/sung, respectfully standing at attention with the appropriate attitude, with arms straight down e, with fists clenched and thumbs to the front and the fists and thumbs close to the thigh and looking straight ahead.
Pasal 63	Article 63
Cukup jelas.	Sufficiently clear
Pasal 64	Article 64
Yang dimaksud dengan "dilarang memperdengarkan atau menyanyikan Lagu Kebangsaan dengan nada-nada, irama, irungan, kata-kata dan gubahan-gubahan lain" adalah agar Lagu Kebangsaan tidak dinyanyikan secara sembarangan dan keluar dari derajat dan kedudukannya sebagai Lagu Kebangsaan. Sedangkan yang dimaksud dilarang memperdengarkan, menyanyikan dan menggunakan Lagu Kebangsaan untuk bahan dan alat reklame dan/atau	"No one may play or sing the National Anthem with changed notes, rhythm, musical instruments, words or musical arrangements" is to prevent the National Anthem being sung any other way and released from its position as the National Anthem.
	No one may play, sing or use the National Anthem as material in an advertisement and/or for commercial activities in any form is to prevent the National Anthem being used to obtain a certain commercial benefit

	kegiatan komersial dalam bentuk apapun adalah agar Lagu Kebangsaan tidak digunakan untuk meraih keuntungan komersial tertentu yang melecehkan kedudukan Lagu Kebangsaan tersebut.	which insults the position of the National Anthem.
Pasal 65	Cukup jelas.	Article 65 Sufficiently clear
Pasal 66	Cukup jelas.	Article 66 Sufficiently clear
Pasal 67	Cukup jelas.	Article 67 Sufficiently clear
Pasal 68	Cukup jelas.	Article 68 Sufficiently clear
Pasal 69	Cukup jelas.	Article 69 Sufficiently clear
Pasal 70	Cukup jelas.	Article 70 Sufficiently clear
Pasal 71	Cukup jelas.	Article 71 Sufficiently clear
Pasal 72	Cukup jelas.	Article 72 Sufficiently clear
Pasal 73	Cukup jelas.	Article 73 Sufficiently clear
Pasal 74	Cukup jelas.	Article 74 Sufficiently clear

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5035

SUPPLEMENT TO THE STATUTE
BOOK(STATE GAZETTE?) OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NO. 5035